

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

CORPORATE RESPONSIBILITY FOR CRIME VICTIMS

Ragil Surya Prakasa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Viona Dwi Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: vionadwiputri12@gmail.com

Indriat Retno

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: indriatretno22156@gmail.com

Fani Elvayanti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: elvayantifani@gmail.com

Ahmad Fadhli

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: ahmadfadhlii6666@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to review corporate responsibility towards crime victims. In a legal and ethical context, corporations have an obligation to ensure that their operations do not harm individuals or society. Corporate responsibility towards crime victims covers various aspects, including financial compensation, reputation restoration, and preventive measures to prevent the recurrence of similar incidents. This can include direct responsibility for employee actions or company policies that cause harm, as well as indirect responsibility through inadequate supervision. This study highlights the importance of effective legal mechanisms to enforce corporate accountability and protect victims' rights, as well as the need for stronger corporate ethics to prevent crime and ensure that victims receive the justice they deserve.

Keywords: *corporate responsibility; crime victims; corporate crime*

A. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan dalam konteks hukum, ekonomi, dan sosial. Korporasi modern memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan operasinya, korporasi tidak jarang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Kejahatan korporasi dapat berupa penipuan, pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran lingkungan, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya.

Sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum, korporasi

diharapkan untuk bertanggung jawab atas setiap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan hukum dari korporasi. Ini mendorong pengembangan kerangka hukum yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa korporasi bertindak sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi telah memperluas jangkauan operasi korporasi, sehingga memperbesar potensi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka.

Tanggung jawab korporasi terhadap korban kejahatan mencakup pemberian kompensasi, perbaikan kondisi yang rusak, serta penerapan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Latar belakang ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan keadilan bagi para korban.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, yakni mempelajari dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan yang berasal dari kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan.

Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).

Bahan penelitian yang dipergunakan meliputi baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen, menggunakan system kartu yaitu disusun berdasarkan abjad yang diisi catatan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan alur logika dalam penelitian hukum normative, yakni secara sistematis mendeskripsikan bahan hukum yang meliputi isi dan struktur, dalam sistematisasi hukum positif. Kemudian dari analisis tersebut secara umum/deduktif akan ditarik kesimpulan secara induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi

Istilah korporasi dalam bahasa Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*, semuanya itu berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa Latin, secara substansi (*substantivum*) berasal dari kata “*corporare*” yang dipakai orang pada Abad Pertengahan atau sesudah itu, sedangkan *corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia berarti badan/atau memberikan badan/atau membadankan, berarti *corporatio* hasil dari pekerjaan membadankan.¹

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa

Belanda disebut *rechtspersoon*. Dalam hukum pidana positif konsep korporasi mempunyai makna yang lebih luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata. Atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseroan firma.

Munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi namun juga dilakukan badan hukum atau dalam bentuk korporasi menjadi perhatian internasional. Pertemuan tingkat dunia dalam kongres ke empat PBB (United Nations) pada Tahun 1970 tentang pencegahan kejahatan di Genewa dibicarakan juga perubahan bentuk dan dimensi kejahatan yang salah satunya adalah dalam bentuk *Crime and Bussines* yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (*buissines*) atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpendang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang bisa dikenal dengan "organized crime; white collar crime. Dalam

¹ Alvi Syahrin dkk, *Ketentuan Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 1, (Medan: Kencana, 2019), hlm.9.

perkembangannya kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi antara lain²:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggungjawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas "societas / universitas delinquere non potest", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Yang menjadi motivasi dari model pertanggungjawaban ini yaitu dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja

² Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Lex Crimen, Vol.1, No.03, September 2012, hlm.8.

sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar jumlahnya daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya, diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.

- d. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab. Alasan – alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap lempar batu sembunyi tangan.

Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, daritindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

2. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Memberikan Perlindungan Yang Efektif Terhadap Korban Kejahatan Korporasi

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban adalah tanggung jawab

hukum dan moral yang dimiliki suatu korporasi atau perusahaan terhadap kerugian atau kesengsaraan yang dialami oleh pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan korporasi tersebut. Dalam hukum, pertanggungjawaban korporasi terhadap korban dapat diartikan sebagai “tanggung jawab untuk mengganti kerugian atau kesengsaraan yang dialami oleh pihak ketiga sebagai akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil oleh korporasi”.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban merupakan langkah penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melindungi kepentingan korban.

Bentuk-bentuk kerugian dan juga korban akibat kejahatan korporasi, tidak seketika itu dapat dirasakan (korban aktual), akan tetapi baru terasa dan terlihat pada saat kemudian (korban potensial). Dengan melihat banyaknya korban yang ditimbulkan oleh korporasi, maka sangatlah wajar jika korporasi juga harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya.³

Korban kejahatan korporasi tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga kerugian imateril seperti kesehatan, bahkan bukan tidak mungkin

kehilangan nyawa dan juga menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup. Kerugian materi yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sangat sulit untuk diestimasi. Hal ini dikarenakan korban kejahatan korporasi yang sangat luas (masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan korporasi baik berupa barang maupun jasa, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, para karyawan dan pemegang saham dalam sebuah korporasi, bahkan negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi). Selain itu, tidak jarang kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi bersifat kompleks sehingga tidak mudah melakukan pembuktiannya dan korbannya sering kali bersifat abstrak dan tidak mudah diidentifikasi.⁴

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menentukan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana ialah dengan cara menentukan sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok hanya ditentukan berupa pidana denda saja. Sebaiknya selain pidana denda dapat pula ditentukan bentuk-bentuk lain sebagai sanksi pidana pokok. Berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Selain pidana pokok dan pidana denda, jenis-jenis pidana lain yang dibebankan kepada korporasi yaitu pidana tambahan. Bentuk-bentuk sanksi pidana lain oleh undang-undang ditetapkan sebagai sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hanya pidana pokok yang wajib dijatuhkan oleh hakim. Adapun pidana tambahan tidak wajib dijatuhkan oleh hakim tetapi merupakan "hak prerogatif hakim" untuk dapat menjatuhkannya.

Tidak semua jenis pidana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.⁵

⁴ Kristian, "*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*,

Tahun ke-43 No.4, Oktober-Desember 2013, hlm. 559.

⁵ Kristian, "*Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan terhadap Korporasi*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vo.43 No.2, April-Juni 2013, hlm. 274.

Korporasi diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas seluruh kerugian yang dideritanya, baik kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil meliputi biaya pengobatan, biaya perbaikan, dan kehilangan pendapatan. Kerugian imateriil meliputi rasa sakit, penderitaan, dan hilangnya kenikmatan hidup. Korporasi juga diwajibkan untuk menyerahkan kepada korban semua hasil yang diperolehnya secara tidak sah dari kejahatannya.

Dalam konteks kejahatan korporasi di Indonesia, kompensasi terhadap korban dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi. Kompensasi ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita akibat tindakan kejahatan korporasi. Adapun kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi. Kompensasi dapat mencakup pembayaran uang sebagai pengganti kerugian, restitusi, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan korban.

D. PENUTUP

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam hukum pidana, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan melalui doktrin seperti identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences, dan strict liability. Dengan demikian, korporasi yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dan korban yang dialami.

Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam hukum pidana meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan sanksi tindakan. Pidana pokok meliputi pidana denda, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pidana penjara. Sanksi tindakan dapat berupa pembubaran korporasi atau penghentian kegiatan bisnisnya. Dengan demikian, korporasi yang melakukan kejahatan dapat dihukum secara efektif dan memberikan perlindungan terhadap korban.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa korporasi harus diwajibkan untuk menghormati nilai-nilai fundamental masyarakat, seperti asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (principle of equality before the law). Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial seharusnya diwajibkan untuk menghormati nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, korporasi dapat dipidana secara efektif dan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan sangat penting dalam upaya meningkatkan keadilan dan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- Irwansyah. (2013). "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Korporasi", Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.43 No.2.*
- Kristian. (2013). "Jenis-Jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan terhadap Kristian. (2013). "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 43 No.4.*
- Syahrin, Alvi dkk. (2019). *Ketentuan Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Cet. 1. Medan: Kencana. Tahun 2009." Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 21 No. 2.*
- Tawalujan, Jimmy. (2012). "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan". *Lex Crimen. Vol. I No.03.*